



ANALISIS POTENSI PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS KONTEN *YOUTUBE*.

Evi Malia¹

Taufiqur Rohman²

Ach. Baihaki³

¹²³Universitas Islam Madura, JL. Pondok Peantren Miftahul Ulum Bettet, Pamekasan Madura

Surel: evi.malia@uim.ac.id

Abstrak. *Analisis Potensi Penerimaan Pajak Penghasilan Atas Konten Youtube.* Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi pajak atas konten youtube, dalam hal ini peneliti mengambil akun youtube yang ada di pamekasan yaitu kendedes music production. Metode penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah bahwasanya akun kendedes music production memiliki konten music, ceramah agama, wedding dan live streaming, dan memiliki potensi pajak PPh 21 dan PPh 23 dalam potensi pajak PPh 21 Konten memiliki potensi pajak yang dikategorikan PPh 21 dimana hal ini potensi pajaknya terletak pada cameramen, penyanyi, sebagai bukan pegawai, dan pemilik akun youtube kendedes music production (andi) dan merangkap sebagai editor video sebagai wajib pajak orang pribadi bukan pegawai, cameramen dan penyanyi yang terlibat dalam pembuatan konten youtube berpotensi membayar pajak atas jasa yang di berikan, dan pemilik akun youtube kendedes music production juga berpotensi membayar pajak atas penghasilan yang di dapat, Jasa Studio Music memiliki potensi pajak yang dikategorikan PPh 23 dimana hal ini potensi pajaknya terletak pada pemilik akun youtube kendedes music production (andi), dimana andi pemilik akun youtube kendedes music production berpotensi membayar pajak atas jasa sewa studio musiknya.

Kata Kunci : Potensi Penerimaan Pajak; Pajak Penghasilan; Konten Youtube

Abstract. *Analysis of Potential Income Tax Revenue on Youtube Content.* This study aims to determine the potential tax on Youtube content, in this case the researcher took a youtube account in pamekasan, namely kendedes music production. Qualitative research method descriptive approach. The results of the research conducted by researchers are that the kendedes music production account has music content, religious lectures, weddings and live streaming, and has the potential for PPh 21 and PPh 23 taxes in the potential PPh 21 tax Content has tax potential categorized as PPh 21 where this tax potential lies in cameramen, singers, as non-employees, and owners of youtube accounts kendedes music production (andi) and concurrently as video editors as taxpayers of individuals not employees, cameramen and singers involved in the linking of youtube conte have the potential to pay taxes on the services

provided, and the owner of the youtube account kendedes music production also has the potential to pay taxes on the income earned, Studio Music services have a tax potential that is categorized as PPh 23 where this potential tax lies in the owner of the kendedes music production (andi) youtube account, where andi the owner of the kendedes music production youtube account has the potential to pay taxes on his music studio rental services.

Keyword ;Potential Income Tax Revenue; Income Tax; Youtube Content

PENDAHULUAN

Konten kreatif berbentuk sajian informasi yang didalamnya dapat berupa hiburan, berita maupun informasi lain yang di sajikan secara orisinil melalui media baru. Dengan adanya media baru orang-orang dapat memproduksi berbagai konten secara independen maupun non independen yang bermodal kecil, misal media audio/video yang sebelumnya ini didominasi oleh industri pertelevisian, namun sekarang kebanyakan orang tahu atau dapat mengakses situs ini bisa dikatakan 80% orang menggunakan situs *website* yang bernama *Youtube* (Azizah, 2019). Saat ini banyak yang memakai internet sebagai media sumber penghasilan. Hal ini dikarenakan menghasilkan uang dari internet terbilang cukup mudah tidak memerlukan banyak pengorbanan seperti sekolah khusus mempelajari internet, modal yang besar, dan waktu yang cukup banyak, dengan modal yang minim kita bisa menggunakan internet sebagai media penghasilan.. *Youtube* mega situs yang berfokus pada macam-macam konten video seperti video klip, video tutorial, dan video lainnya. Seorang pengguna situs *website Youtube* dapat memposting atau menampilkan video atau

animasi agar dapat dilihat dan dinikmati orang banyak, kebanyakan seorang pengguna *Youtube* sangat menguntungkan dengan cara sebuah promosi menggunakan media tersebut. Salah satu peluang untuk mendapatkan penghasilan dari internet saat ini yaitu menjadi *Youtuber*. Saat ini *Youtuber* tidak hanya digunakan untuk sekedar berbagai video saja, namun sudah banyak dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif untuk mencari penghasilan, *Youtuber* mendapatkan penghasilannya dari iklan yang ditampilkan sebelum video *Youtube* diputar atau sesudah video atau juga di pertengahan video. Iklan tersebut dinamakan dengan *Google AdSense*, sebuah program yang menawarkan pembayaran berdasarkan tingkat frekuensi sebuah video diputar. Pada bulan Februari 2017, tercatat bahwa ada video dengan total durasi 400 jam diunggah di *Youtube* setiap menitnya dan total satu miliar jam konten *Youtube* ditonton orang setiap harinya (Dermawan, 2019).

Sumber pendapatan para *Influencer* atau *Youtuber* berasal dari beberapa sumber. *Endorsement* adalah tipe sumber penghasilan yang paling umum untuk para *influencer* media online *youtuber* saat ini. Dimana para produsen akan

membayar para *youtuber* untuk menggunakan barang-barangnya kedalam video atau akun sosial media mereka. Selanjutnya ada *Google Adsense* adalah sejenis banner yang muncul di bawah video secara random saat video berlangsung. *Youtube* pun memberikan uang kepada pengisi konten *youtube* (*youtubers*) dengan menaruh pop-up iklan pada awal video, tengah video dan akhir video tergantung dari berapa lama durasi video tersebut. Iklan pop-up dari *youtube* ini biasanya hanya diperuntukan untuk akun yang sudah memenuhi syarat dari *youtube* atau video dari akun *youtube* populer. Ada juga sumber penghasilan *Patreon*. *Patreon* adalah salah satu platform lain yang bekerja sama dengan *youtube* sebagai sumber uang lain untuk para *Youtuber*. Para penggemar diharuskan membayar perbulannya untuk setiap akun *youtube* yang mereka sukai jika ingin menonton video eksklusif lain dari artis favoritnya yang tidak bisa ditonton secara langsung di akun *youtubenanya* atau sosial medianya. Dari semua tipe penghasilan untuk *Youtuber*, *Endorsement* adalah sumber penghasilan paling besar dan paling sering diterima. Bahkan banyak dari para *Youtuber* saat ini yang tadinya hanya berawal dari kontrak *Endorsement* menjadi bintang iklan sungguhan dengan nilai kontrak ratusan hingga miliaran rupiah. (Azizah, 2020) dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Suparna, (2017) menjelaskan bahwa penghasilan *youtuber* bukan hanya dari *youtube* saja, ada beberapa macam penghasilan yang di peroleh dari

sumber lain seperti *brandelals*, penjualan *merchandise* dan pembicara profesional namun hal ini masih berkaitan dengan pekerjaan utama *youtuber* tersebut. Dalam proses pembuatan sebuah konten *youtube*, *youtuber* biasanya tidak bekerja sendiri terutama bagi *youtuber-youtuber* yang sudah profesional karena ada yang terlibat dalam pencarian ide kreatif, terlibat dalam pengambilan gambar dan terlibat dalam editing video, bahkan *youtuber* tidak lagi berlindung atas nama pribadi, tapi sudah ada sebagian *youtuber* menjadi badan dalam pembuatan konten *youtube*, seperti halnya Rans Etertainment yang sudah mejadi badan dalam pembuatan kontennya, Ran Etertainment adalah sebuah badan usaha, saluran *Youtube* dan rumah produksi yang dibentuk oleh pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Berdasarkan fakta diatas dan sejalan dengan UU No 28 Tahun 2007 tentang pajak penghasilan, bahwasanya wajib pajak orang pribadi yang memenuhi persyaratan subjek dan objek yang telah memiliki penghasilan diatas PTKP berkewajiban melapor dan membayar pajak setiap tahunnya. Wajib pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai *Influencer Online* seperti *selebgram* dan *youtuber* termasuk dalam kriteria wajib pajak orang pribadi maupun badan jika telah membentuk suatu komunitas usaha.

Suparna, (2017) Mealakukan penelitian tentang analisis upaya peningkatan penerimaan perpajakan dari penghasilan potensi pajak atas penghasilan

youtuber dan masalah yang diangkat adalah fokus pada sistem kerja *youtube* dalam mendapatkan uang, dan meninjau macam-macam penghasilan *youtuber* sebagai objek pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan datanya dilakukan secara gabungan dan analisis datanya bersifat induktif. Dan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Penghasilan *youtuber* Orang Pribadi di Indonesia belum dikenai pajak penghasilan dari *Google Asia Pasific*, hal ini terbukti bahwa tidak adanya bukti potong atau bukti pembayaran pajak yang terlampir dalam *invoice* pembayaran yang diterima oleh *youtuber* saat mencairkan uang baik itu dari Bank ataupun *Western Union*. Sulitnya mengetahui seberapa besar penghasilan *youtuber* Indonesia sebenarnya karena sumber penghasilan dari seorang *youtuber* sendiri dapat diperoleh dari berbagai macam sumber yang pastinya tidak diketahui secara pasti benar tidaknya. Namun, dengan memanfaatkan situs *SocialBlade* paling tidak akan ada tolak ukur atau *benchmark* dalam menentukan perkiraan penghasilan yang didapat oleh *youtuber* dari *youtube*. *youtuber* memperoleh penghasilan bukan hanya dari *youtube* saja. Ada beberapa macam penghasilan yang diperoleh dari sumber lain seperti *brandeals*, penjualan *merchandise* dan pembicara profesional namun hal ini masih berkaitan dengan pekerjaan utama *youtuber* tersebut.

Carolina, (2021) Dalam penelitiannya tentang analisis

strategi pemerintah dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak *youtuber* di Indonesia dan masalah yang di angkat oleh peneliti terdahulu yaitu menganalisis faktor yang mendorong serta menghambat kepatuhan *youtuber* sebagai objek pajak, dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Dari hasil penelitian ini terdapat beberapa faktor penghambat *youtuber* dalam melakukan kewajiban perpajakannya seperti belum adanya kerjasama antara DJP dengan google serta belum adanya kebijakan yang mengatur mengenai penghasilan yang didapat *youtuber* dari pengunggahan kontennya.

Putri, (2015) Melakukan penelitian tentang pengawasan pengenaan pajak penghasilan terhadap *youtuber* dalam penelitiannya mengkat permasalahan bagaimana proses pengawasan terhadap pajak penghasilan *youtuber* dan apa kendala yang dihadapi *youtuber* dalam mengupayakan membayar pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang undangan dan pendekatan analisis serta pendekatan fakta dan konseptual. Dari hasil penelitian ini proses pengawasan dengan *social network analytics system* belum terlaksana, petugas pajak masih secara manual memantau setiap aktivitas *youtuber* sehingga bukan tidak mungkin

akan ada *youtuber* yang belum teridentifikasi karena keterbatasan manusia. Sehubungan dengan itu, terdapat kekaburan norma dalam peraturan dikertorat jendral pajak nomor PER-17/PJ/2015 tentang norma perhitungan penghasilan neto yang dikaitkan dengan penggolongan pengenaan besaran norma pajak bagi *youtuber* serta sulit untuk melakukan perhitungan besarnya pajak *youtuber* mengingat besaran penghasilannya terlalu abstrak dan tidak terstruktur dimana sewaktu waktu dapat berubah sesuai dengan *cost per miles* (CPM).

Pada penelitian sebelumnya hanya membahas tentang penghasilan dari konten *Youtube*, serta perhitungan perpajakannya, sehingga atas dasar tersebut, pada penelitian ini akan membahas tentang potensi penerimaan pajak dari konten *youtube*, dimana telah dijelaskan bahwa penghasilan konten *youtube* berasal dari berbagai sumber. Sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu adalah untuk mengetahui potensi penerimaan pajak penghasilan atas konten *Youtube*.

TELAAH LITERATUR

Alika, (2019) mengutarakan kemajuan era industri 4.0 dapat memperbesar potensi penerimaan pajak. Struktur ekonomi saat ini semakin ditopang oleh sektor informal, seperti *youtuber*. Proposi

pendapatan kena pajak seharusnya lebih besar, hal ini akan mendorong pulsa potensi penerimaan pajak penghasilan. Namun kenyataannya, kontribusi pajak dari masyarakat kelas menengah dan atas masih rendah. Padahal jumlah mereka terus meningkat. Selain pajak orang pribadi kepatuhan pajak badan pun belum mencapai 100%. Penerimaan pajak dapat di tingkatkan maka defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat ditekan. Selama ini defisit anggaran masih terjadi lantaran porsi belanja lebih besar dari pendapatan. Tahun ini defisit anggaran ditargetkan sebesar Rp 296 triliun atau sebesar 1,84% dari produk domestik bruto (PDB).

Carolina, (2021) mengatakan dalam penelitiannya Pengembangan layanan digital menjadi bagian utama dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak *youtuber* di Indonesia. Menghadapi kemajuan teknologi yang semakin berkembang, dampak pada pertumbuhan ekonomi digital khususnya *youtube*, Direktorat Jendral Pajak selaku pemerintah membua Sembilan rencana strategi DJP khususnya untuk menghadapi digitalisasi. Sembilan rencana strategi DJP tersebut dijabarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 1 : Rencana Strategi DJP Priode 2020-2024

No	Rencana Strategi DJP Priode 2020-2024	Hasil
1.	Pengembangan <i>Sistem Click, Call, Counter</i> (3c)	Belum terlaksana
2.	Integrasi Digital Tax <i>Knowledge Based</i> Dengan Situs Web DJP	Keputusan direktorat jenderal pajak Nomor KEP-317/PJ/2020 tentang penunjukan PT Fintek integrasi digital sebagai penyedia jasa aplikasi perpajakan yang memberi edukasi perpajakan lewat media sosial serta layanan menyelenggarakan penyaluran SPT dalam bentuk dokumen elektronik.
3.	Pengembangan layanan edukasi pajak pada wajib pajak youtuber	Belum terlaksana
4.	Pengembangan program inklusi perpajakan DJP	Pembuatan pajak bertutur, DJP high school tax road show, high school tax competition, dan tax goes to campus. Semua kegiatan ini memunculkan semangat yang berkesan bagi kalangan pelajar-mahasiswa dalam menanamkan kesadaran pajak sejak dini.
5.	Pengembangan edukasi melalui pihak ketiga	Pengembangan berbagai tax center yang dapat memperkecil ketidakpatuhan pajak khususnya pada sektor ekonomi digital.
6.	Pengembangan sarana kehumasan	Pengembangan kehumasan DJP dengan komunikasi dan edukasi lewat media social
7.	Perluasan Prepopulated SPT PPh	Belum terlaksana
8.	Perluasan kanal pembayaran pajak	Bekerjasama dengan fintek dan ecommerce dalam memudahkan pembayaran pajak

9.	Automasi penelitian restitusi wajib pajak <i>youtuber</i>	Belum terlaksana
----	---	------------------

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak.

PPH Pasal 21/26, (2021) Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:

1. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
2. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan:
3. Dana pension atau badan lain yang membayar lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun.
4. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.
5. Penyelenggaraan kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang Undang Pajak penghasil. Penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak

atas seluruh penghasilannya. Pajak penghasilan menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas atau basis luas (*broad base*), yaitu pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak. Dengan demikian, dalam undang undang pajak penghasilan memperhatikan adanya penghasilan dari dan sumber tertentu, tetapi menekankan adanya tambahan kemampuan ekonomis. Semua jenis penghasilan yang di terima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. (Waluyo, 2016)

Asmarani, (2020) Pajak pekerjaan bebas yang dilakukan orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha memperoleh penghasilan yang tidak terkait suatu hubungan kerja berdasarkan pasal 1 ayat 15 undang undang ketenagakerjaan, hubungan kerja didefinisikan sebagai hubungan antara pengusaha dan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. dan berdasarkan pasal 3 PER-16/2016, tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas terdiri atas pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. Sebagaimana

dalam pasal 1 angka 24 undang undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan cara perpajakan, yang telah beberapa kali diubah terakhir undang undang nomor 16 tahun 2009 pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terkait oleh satu hubungan kerja. Peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2018 pasal 2 ayat 4, memberikan ruang lingkup pekerjaan bebas anantara lain: “ pemain music, pembawa

acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari”, maka perhitungannya harus memilih norma atau pembukuan. Maka sudah seharusnya *youtuber* dikenakan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang di dapat dalam konten *youtubenya* menggunakan norma atau pembukuan dan tarif sesuai pasal 17 undang undang pajak penghasilan.

Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak berdasarkan undang undang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 sebagai berikut :

Tabel 2 : Tarif Pajak

No.	Lapisan PKP	Tarif Pajak
1	Sampai Dengan Rp 60.000.000	5% (Lima Persen)
2	Diatas Rp 60.000.000 Sampai Dengan Rp 250.000.000	15% (Lima Persen)
3	Diatas Rp 250.000.000 Sampai Dengan Rp 5.000.000.000	25% (Lima Persen)
4	Diatas Rp 5.000.000.000	30% (Tiga Puluh Persen)

Sumber : UU HPP


Konten *youtube* mendapatkan penghasilan dari iklan yang di tampilkan di dalam video. Iklan tersebut dinamakan *Google Adsense*, sebuah program yang menawarkan pembayaran berdasarkan tingkat frekuensi sebuah video diputar, ada juga penghasilan yang di dapat oleh konten *youtube* yaitu dari *Endorsement*, *Youtube*, *Patreon*, seperti *brandeals*, penjualan

merchandise dan pembicara professional. Dalam hal ini peneliti mengambil channel *youtube* yang ada di pamekasan yaitu channel Kendedes Music Production, yang mana channel tersebut sudah memiliki subscribe 17,900 dan sudah di tonton sebanyak 2 jt orang lebih menurut *situsweb Socialblade* pendapatan kendedes sebanyak \$15 - \$240 perkiraan

penghasilan setiap bulannya dan \$180 - \$2,9k perkiraan penghasilan setiap tahunnya.

Beberapa penelitian menyatakan bahwa penelitian Suparna, (2017), Carolina, (2021), Putri, (2015), telah menghasilkan beberapa sumber penghasilan dari konten *youtube* serta regulasi perhitungan perpajakannya, dan ada juga yang menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor penghambat *youtuber* dalam melakukan kewajiban perpajakannya seperti belum adanya kerjasama antara DJP dengan google serta belum adanya kebijakan yang mengatur mengenai penghasilan yang didapat *youtuber* dari pengunggahan kontennya, dan ada juga yang mengatakan bahwa proses pengawasan dengan *social network analytics system* belum terlaksana, petugas pajak masih secara manual memantau setiap aktivitas *youtuber* sehingga bukan tidak mungkin akan ada *youtuber* yang belum teridentifikasi karena keterbatasan manusia. Sehubungan dengan itu, terdapat keaburan norma dalam peraturan Direktorat Jenderal pajak nomor PER-17/PJ/2015 tentang norma perhitungan penghasilan neto yang dikaitkan dengan penggolongan pengenaan besaran norma pajak bagi *youtuber* serta sulit untuk melakukan perhitungan besarnya pajak *youtuber* mengingat besaran penghasilannya terlalu abstrak dan tidak terstruktur dimana sewaktu waktu dapat berubah sesuai dengan *cost per miles (CPM)*.

Alika, (2019) mengutarakan kemajuan era industri 4.0 dapat memperbesar potensi penerimaan pajak. Struktur ekonomi saat ini semakin ditopang oleh sektor informal, seperti *youtuber*. Proposi pendapatan kena pajak seharusnya lebih besar, hal ini akan mendorong pulsa potensi penerimaan pajak penghasilan. Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak berdasarkan undang undang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008. Sumarsan, (2014) mengatakan Penghasilan kena pajak merupakan dasar perhitungan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang akan terhutang. Dalam undang undang perpajakan Indonesia, hal ini dikenal ada dua golongan wajib pajak, yaitu wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Bagi wajib pajak dalam negeri pada dasarnya terdapat dua cara untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak, yaitu dengan perhitungan menggunakan pembukuan dan perhitungan dengan menggunakan norma perhitungan. Kerangka konseptual penelitian nampak seperti bagan dibawah ini:



Gambar 1 Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif pendekatan diskriptif, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui atau menggali potensi penerimaan pajak atas konten *youtube*, dan dari mana saja sumber penghasilan yang di peroleh konten *youtube*. Sumber data yang digunakan dalam peneltian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer yang di maksud dalam penelitian ini adalah data atau informasi yang kumpulan khusus kaitannya dengan potensi penerimaan pajak penghasilan atas konten *youtube*. antara lain :

- a. Sumber penghasilan yang di dapat oleh konten *youtube* dan dari mana saja penghasilannya
- b. Kewajiban perpajakan, Tarif dan aturan norma perhitungan pajak penghasilan yang di dapat oleh konten *youtube*.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara berupa buku, jurnal, atau skripsi yang dicatat dalam laporan yang telah diarsipkan (Dokumentasi) dan dipublikasi

Teknik pengumpulan data merupakan proses yang sangat penting dalam suatu penelitian, dikarenakan tujuan utama dari suatu penelitian adalah

mengumpulkan data (Sugiono, 2017:224). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan cara sebagai berikut:

1. Observasi

Peneliti dalam hal ini akan mengamati kesesuaian keterangan yang terjadi di lapangan selama proses penelitian potensi penerimaan pajak penghasilan atas konten youtube, sampai dengan dari mana saja sumber penghasilan yang di dapat oleh konten youtube tersebut.

2. Wawancara

Objek yang akan di wawancarai yaitu channel youtube Kendedes Music Production yang ada di desa Jelmak pamekasan. Informan pada penelitian ini menggunakan 2 informan yaitu informan utama dan informan pendukung. Informan utama pada penelitian ini yaitu pembuat atau produser channel Kendedes Music Production, informan pendukung yaitu karyawan atau tim Kendedes Music Production.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mempelajari catatan yang sudah ada berupa pertanyaan yang sudah dilakukan saat wawancara langsung kepada informan. Dalam hal ini dokumentasi sangat di perlukan dalam penelitian ini untuk membuktikan bahwa peneliti sudah melakukan wawancara

dan terjun langsung ke tempat penelitian.

Data yang berupa observasi dan wawancara dianalisis secara kualitatif, metode pengukuran analisis datanya yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Data yang direduksi pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dari informasi mengenai bagaimana pemungutan pajak dan potensi penerimaan pajak penghasilan atas konten *youtube* dan dari mana saja sumber penghasilan yang di dapat oleh konten *youtube*. Setelah peneliti selesai mengumpulkan data yang relevan, selanjutnya peneliti memilih data yang relevan dengan pokok permasalahan mengenai pemungutan pajak dan potensi penerimaan pajak penghasilan atas konten *youtube* yang dari mana saja penghasilannya.

2. Penyajian Data

Data yang diperoleh kemudian disusun lalu disajikan agar dapat memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi terkait dalam permasalahan yang sedang diteliti tersebut. Sehingga dapat disimpulkan mengenai pemungutan pajak dan potensi penerimaan pajak penghasilan atas konten *youtube* dan sumber penghasilannya dari apa saja

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam penelitian kualitatif adalah menarik sebuah kesimpulan dari permasalahan yang diteliti . penarikan kesimpulan

merupakan kegiatan terakhir dari analisis data antara lain reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Data yang disimpulkan mengenai potensi penerimaan pajak penghasilan atas konten *youtube*. Kesimpulan ini merupakan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan dalam bentuk pernyataan singkat dan mudah dipahami, sehingga dapat memberikan gambaran tentang potensi penerimaan pajak penghasilan atas konten *youtube*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kendedes Music Production merupakan studio music yang memiliki akun *youtube* dengan membuat konten *youtube* music, wedding, live streaming dan ceramah atas hal tersebut, maka kendedes music production merupakan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dengan status bukan pegawai yang memperoleh honorarium dan juga sebagai pemberi kerja yang memberikan honorarium kepada pekerja dengan status bukan pegawai.

Konten *youtube* yang disajikan dalam akun *youtubeny* adalah music, wedding di gedung, sholawat dan ceramah agama yang melibatkan beberapa pekerja yang memiliki penghasilan seperti cover music, wedding di gedung, sholawat dan ceramah agama. Pembuatan konten cover music dan wedding di gedung ada yang terlibat dalam pembuatan konten tersebut dimana pemilik akun

youtube kendedes music production melibatkan orang atau crew dalam pembuatan konten music seperti halnya cameramen, penyanyi. Dalam hal ini seseorang yang diberikan pekerjaan atau jasa mendapatkan penghasilan dari pekerjaan atau jasa yang dilakukan, menurut undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, seseorang yang menerima penghasilan bukan pegawai dikenakan PPh 21, dikarenakan penyanyi dan crew yang terlibat dalam pembuatan konten music tersebut hanya dibayar pada saat mereka mendapatkan pekerjaan sehingga status penyanyi dan crew music dianggap sebagai bukan pegawai adapun tarifnya adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto dikurangi PTKP harian, adapun PTKP hariannya sebesar Rp. 450.000,- jika penghasilan yang diperoleh cameramen dan penyanyi dalam sehari sebesar 500.000 maka ada pajak yang harus mereka bayar atau dipotong oleh pemberi kerja kendedes music production sebesar $(500.000 - 450.000) \times 5\% = \text{Rp. } 2.500,-$ setiap hari. Atas hal tersebut terdapat potensi pajak penghasilan atas honorarium yang diterima oleh penyanyi pada saat manggung, namun hal tersebut belum diterapkan pada kendedes music production. Selain itu penghasilan pemilik kendedes music production (Andi) pada saat manggung juga berpotensi sebagai penerimaan pajak bagi Negara, karena status andi sebagai wajib pajak orang pribadi bukan pegawai dengan tariff 50% dari penghasilan bruto, jika andi menerima Rp.1.000.000,-

maka pajak yang harus dilaporkan sebesar Rp. 500.000,- artinya untuk satu jenis konten youtube minimal ada 2 potensi pajak yang diterima Negara yaitu dari pelaku konten itu sendiri, selain pendapatan yang berasal dari youtube.

Kendedes Music production juga memiliki konten live streaming dimana dalam konten live streaming tersebut juga melibatkan crew atau seseorang dalam konten tersebut diantaranya, cameramen, dan operator livenya. Dalam hal ini seseorang yang diberikan pekerjaan atau jasa mendapatkan penghasilan dari pekerjaan atau jasa yang dilakukan, menurut undang undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, seseorang yang menerima penghasilan bukan pegawai dikenakan PPh 21, dikarenakan operator dan crew yang terlibat dalam pembuatan konten live streaming tersebut hanya dibayar pada saat mereka mendapatkan pekerjaan sehingga status operator live dan crew dianggap sebagai bukan pegawai, adapun tarifnya adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto dikurangi PTKP harian, adapun PTKP hariannya sebesar Rp. 450.000,- jika penghasilan yang diperoleh operator live dan crew dalam sehari sebesar 500.000 maka ada pajak yang harus mereka bayar atau dipotong oleh pemberi kerja kendedes music production sebesar $(500.000 - 450.000) \times 5\% = \text{Rp. } 2.500,-$ setiap hari. Atas hal tersebut terdapat potensi pajak penghasilan atas honorarium yang diterima oleh operator live dan crew pada saat acara, namun hal tersebut belum diterapkan pada

kendedes music production. Selain itu penghasilan pemilik kendedes music production (Andi) pada saat di undang acara di live streaming juga berpotensi sebagai penerimaan pajak bagi Negara, karena status andi sebagai wajib pajak orang pribadi bukan pegawai dengan tarif 50% dari penghasilan bruto, jika andi menerima Rp.1.000.000,- maka pajak yang harus dilaporkan sebesar Rp. 500.000,- artinya untuk satu jenis konten youtube minimal ada 2 potensi pajak yang diterima Negara yaitu dari pelaku konten itu sendiri, selain pendapatan yang berasal dari youtube.

Pembuatan konten ceramah melibatkan seseorang atau crew dalam pembuatan konten tersebut seperti halnya cameramen. Dalam hal ini seseorang yang diberikan pekerjaan atau jasa mendapatkan penghasilan dari pekerjaan atau jasa yang dilakukan, menurut undang undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, seseorang yang menerima penghasilan bukan pegawai dikenakan PPh 21, dikarenakan dan crew yang terlibat dalam pembuatan konten ceramah tersebut hanya dibayar pada saat mereka mendapatkan pekerjaan sehingga status crew dianggap sebagai bukan pegawai, adapun tarifnya adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto dikurangi PTKP harian, adapun PTKP hariannya sebesar Rp. 450.000,- jika penghasilan yang diperoleh crew dalam sehari sebesar 500.000 maka ada pajak yang harus mereka bayar atau dipotong oleh pemberi kerja kendedes music production sebesar $(500.000 - 450.000) \times 5\% = \text{Rp. } 2.500,-$ setiap hari. Atas hal

tersebut terdapat potensi pajak penghasilan atas honorarium yang diterima crew pada saat acara, namun hal tersebut belum diterapkan pada kenedes music production. Selain itu penghasilan pemilik kenedes music production (Andi) pada saat di undang acara ceramah agama juga berpotensi sebagai penerimaan pajak bagi Negara, karena status andi sebagai wajib pajak orang pribadi bukan pegawai dengan tarif 50% dari penghasilan bruto, jika andi menerima Rp.1.000.000,- maka pajak yang harus dilaporkan sebesar Rp. 500.000,- artinya untuk satu jenis konten youtube minimal ada 2 potensi pajak yang diterima Negara yaitu dari pelaku konten itu sendiri, selain pendapatan yang berasal dari youtube.

Andi pemilik akun youtube kenedes music production juga memiliki jasa studio music. Menurut undang undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan setiap penghasilan atas modal, jasa selain yang dipotong PPh 21 maka termasuk PPh 23, atas hal tersebut pemilik akun youtube kenedes music production yang memiliki jasa studio music juga bisa dikatakan berpotensi membayar pajak atas penghasilan yang didapat oleh jasa studionya. Adapun tarif yang dikenakan adalah 2% dari jumlah bruto, artinya jika penghasilan andi Rp. 1.000.000,- maka perhitungannya $2\% \times 1.000.000,- = 20.000$ setiap bulannya. Pemilik akun youtube kenedes music production memiliki 12 crew di music, sementara itu kalau di youtubanya tidak memiliki crew. Pemilik akun youtube kenedes

music production memiliki penghasilan dari youtube, setelah akun youtubanya sudah monetisasi melalui persyaratan dari youtube diantaranya subscribe harus 1.000.000 subcribe dan jam tayang harus 4.000.000 jam tanyang, berdasarkan informasi tersebut penghasilan yang didapat oleh pemilik akun youtube kenedes music production juga berpotensi sebagai penerimaan pajak bagi Negara, karena status andi (pemilik akun youtube kenedes music production) sebagai wajib pajak orang pribadi bukan pegawai dengan tarif 50% dari penghasilan bruto, dan di kurangi penghasilan tidak kena pajak, jika andi menerima Rp.6.000.000,- maka contoh perhitungannya $(50\% \times Rp. 6.000.000) \times 5\% = Rp. 150.000$ maka pajak yang harus dilaporkan sebesar Rp. 150.000,- perbulannya, artinya Negara memiliki potensi penerimaan pajak atas akun youtube kenedes music production.

Salain itu pemilik akun kenedes music production juga memiliki penghasilan dari endorsement, penghasilan dari endorsement terbilang cukup banyak di bandingkan dari penghasilan youtubanya, dikarenakan penghasilan youtubanya hanya bisa diambil sebulan sekali, namaun penghasilan endorsementnya bisa kapan saja jika anda yang mengendors, menurut undang undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, atas dasar tersebut pemilik akaun youtube kenedes music production juga berpotensi sebagai penerimaan pajak bagi Negara,

karena status andi (pemilik akun youtube kenedes music production) sebagai wajib pajak orang pribadi bukan pegawai dengan tarif 50% dari penghasilan bruto, dan dikurangi penghasilan tidak kena pajak, jika andi menerima Rp.6.000.000,- maka contoh perhitungannya ($50\% \times \text{Rp. } 6.000.000$) $\times 5\% = \text{Rp. } 150.000$ maka pajak yang harus dilaporkan sebesar Rp. 150.000,- perbulannya,

artinya Negara memiliki potensi penerimaan pajak atas akun youtube kenedes music production.

Atas hal tersebut, dalam satu akun youtube ada banyak potensi penerimaan pajak yang diterima oleh Negara yang mana hal ini peneliti mengambil akun youtube kenedes music production sebagai objek penelitian diantaranya :

Tabel 2 : Potensi Pajak Atas Konten *Youtube*

Konten Youtube	Potensi Pajak
Konten cover music dan wedding digedung	PPh 21 dimana hal ini potensi pajaknya terletak pada cameramen, penyanyi, sebagai bukan pegawai, dan pemilik akun youtube kenedes music production (andi) dan merangkap sebagai editor video sebagai wajib pajak orang pribadi bukan pegawai, cameramen dan penyanyi yang terlibat dalam pembuatan konten youtube berpotensi membayar pajak atas jasa yang di berikan, dan pemilik akun youtube kenedes music production juga berpotensi membayar pajak atas penghasilan yang di dapat.
Konten Live Streaming	PPh 21 dimana hal ini potensi pajaknya terletak pada cameramen, Operator Live sebagai bukan pegawai, dan pemilik akun youtube kenedes music production (andi) dan merangkap sebagai editor video sebagai wajib pajak orang pribadi bukan pegawai, cameramen dan penyanyi yang terlibat dalam pembuatan konten youtube berpotensi membayar pajak atas jasa yang di berikan, dan pemilik akun youtube kenedes music production juga berpotensi membayar pajak atas penghasilan yang di dapat.
Konten Ceramah Agama	PPh 21 dimana hal ini potensi pajaknya terletak pada cameramen sebagai bukan pegawai, dan pemilik akun youtube

	kendedes music production (andi) dan merangkap sebagai editor video sebagai wajib pajak orang pribadi bukan pegawai, cameramen dan penyanyi yang terlibat dalam pembuatan konten youtube berpotensi membayar pajak atas jasa yang di berikan, dan pemilik akun youtube kendedes music production juga berpotensi membayar pajak atas penghasilan yang di dapat.
Jasa Studio Musik	PPH 23 dimana hal ini potensi pajaknya terletak pada pemilik akun youtube kendedes music production (andi), dimana andi pemilik akun youtube kendedes music production berpotensi membayar pajak atas jasa sewa studio musiknya.

Sumber : data diolah (2021)

Berdasarkan data diatas bahwasanya dalam satu akun youtube setiap konten youtubanya memiliki minimal 2 potensi pajak. Atas hal tersebut pemerintah seharusnya lebih memperhatikan potensi pajak yang ada pada youtuber atas kontennya, dalam penelitian lain yang di lakukan Suparna, (2017) mengutarakan bahwasanya, tidak ada bukti pemotongan atau bukti pembayaran pajak yang terlampir dalam *Invoice* pembayaran yang diterima oleh youtuber saat mencairkan uang baik itu dari bank ataupun *Western Union*. Pemerintah harus kerja sama antara DJP dengan Google untuk mengetahui penghasilan yang didapat oleh youtuber atas konten youtubanya, juga di perkuat dalam penelitian lain mengutarakan bahwasanya, faktor penghambat youtuber dalam melakukan kewajiban perpajakannya seperti belum

adanya kebijakan yang mengatur mengenai penghasilan yang didapat oleh youtuber dari pengunggahan kontennya. (Carolina, 2021) hal ini juga di perkuat dalam penelitian lain bahwasanya, petugas pajak masih secara manual memantau setiap aktivitas *youtuber* sehingga bukan tidak mungkin akan ada *youtuber* yang belum teridentifikasi karena keterbatasan manusia. (Putri, 2015), namun hal ini belum bisa teridentifikasi oleh pemerintah karena dalam kebijakan barunya, bahwa semua influencer dan youtuber yang diperkirakan telah memiliki penghasilan minimal Rp. 67.000.000 setiap bulannya, wajib melapor dan memebayar pajaknya. (Yorika, 2019). Pada penelitian kali ini, Pemilik akun youtube kendedes music production tidak menghitung pajaknya sendiri melainkan dibantu oleh temannya yang ada dikantor perpajakan. Ada

faktor ketidaktahuan dari wajib pajak yang memiliki penghasilan yang bersumber dari konten youtube ataupun endorsement, selain kebijakan yang belum jelas diatur oleh pemerintah tentang cara pemungutannya, mereka bukan tidak mau membayar pajak, namun ketidaktahuan tentang peraturan perpajakan yang menjadi penghambatnya. Potensi pajak atas konten youtube sangat banyak mulai dari Pph 21 dan PPh 23, yang berarti kemungkinan akan banyak pula potensi penerimaan pajak dari objek digital lainnya. Atas hal tersebut penting untuk menggali penerimaan pajak yang bersumber dari dunia digital lainnya, tidak hanya dari youtube.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data serta pembahasan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akun youtube ken dedes music production memiliki potensi pajak sebagai berikut :

1. Konten youtube music dan wedding memiliki potensi pajak yang dikategorikan PPh 21 dimana hal ini potensi pajaknya terletak pada cameramen, penyanyi, sebagai bukan pegawai, dan pemilik akun youtube kendedes music production (andi) dan merangkap sebagai editor video sebagai wajib pajak orang pribadi bukan pegawai, cameramen dan penyanyi yang terlibat dalam pembuatan konten youtube berpotensi membayar pajak atas jasa yang di berikan,
2. Konten Live Streaming memiliki potensi pajak yang dikategorikan PPh 21 dimana hal ini potensi pajaknya terletak pada cameramen, Operator Live sebagai bukan pegawai, dan pemilik akun youtube kendedes music production (andi) dan merangkap sebagai editor video sebagai wajib pajak orang pribadi bukan pegawai, cameramen dan penyanyi yang terlibat dalam pembuatan konten youtube berpotensi membayar pajak atas jasa yang di berikan, dan pemilik akun youtube kendedes music production juga berpotensi membayar pajak atas penghasilan yang di dapat.
3. Konten ceramah agama memiliki potensi pajak yang dikategorikan PPh 21 dimana hal ini potensi pajaknya terletak pada cameramen sebagai bukan pegawai, dan pemilik akun youtube kendedes music production (andi) dan merangkap sebagai editor video sebagai wajib pajak orang pribadi bukan pegawai, cameramen dan penyanyi yang terlibat dalam pembuatan konten youtube berpotensi membayar pajak atas jasa yang di berikan, dan pemilik akun youtube kendedes music production juga berpotensi membayar pajak atas penghasilan yang di dapat.

4. Jasa Studio Music memiliki potensi pajak yang dikategorikan PPh 23 dimana hal ini potensi pajaknya terletak pada pemilik akun youtube kenededes music production (andi), dimana andi pemilik akun youtube kenededes music production berpotensi membayar pajak atas jasa sewa studio musiknya.

DAFTAR RUJUKAN

- Pengertian pajak, Fungsi, Dan Jenis Jenisnya.* (2020, Februari 26). Retrieved From Cermati.Com: <https://www.google.com/amp/s/www.cermati.com/artikel/amp/pengertian-pajak-fungsi-dan-jenis-jenisnya>
- Djp.* (2021). Retrieved From [www.pajak.go.id](https://www.pajak.go.id/id/mekanisme-perhitungan-pajak-penghasilan-orang-pribadi): <https://www.pajak.go.id/id/mekanisme-perhitungan-pajak-penghasilan-orang-pribadi>
- Pph Pasal 21/26.* (2021). Retrieved From [Pajak.go.id](https://www.pajak.go.id/id/pph-pasal-2126): <https://www.pajak.go.id/id/pph-pasal-2126>
- Afdika, Z. (2021). 10 Cara Jadi Youtuber Yang Menghasilkan Uang. *Qoala*.
- Agiesta, F. S. (2020, Februari 6). *Cerita Lengkap Asal Usul Munculnya Virus Corona Di Wuhan*. Retrieved From Merdeka.Com.
- Aisyah, R. (2020). Tinjauan Yuridis Pungut Pajak Penghasilan Pada Youtuber Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (Pph) . *Repository.Upm.Ac.Id*.
- Alika, R. (2019, Maret 26). *Katadata.Co.Id*. Retrieved From [Katadata.Co.Id](https://www.google.com/amp/s/katadata.co.id/amp/sortatobing/finansial/5e9a55139b1be/potensi-penerimaan-negara-besar-youtuber-diminta-patuh-bayar-pajak): <https://www.google.com/amp/s/katadata.co.id/amp/sortatobing/finansial/5e9a55139b1be/potensi-penerimaan-negara-besar-youtuber-diminta-patuh-bayar-pajak>
- Amri, A. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Umkm Di Indonesia. *Jurnal Brand*.
- Anita Carolina, D. I. (2021). Analisis Strategi Pemerintah Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Youtuber Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Indonesia*.
- Ardi, R. D. (2011, Januari 20). *Analisis Kesehatan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Retrieved 2019, From [Jurnal Unej.Ac.Id](http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/18819): <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/18819>
- Ardi, R. D. (2011). Analisis Kesehatan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember). *Jurnal Unej.Ac.Id*.
- Asmarani, N. G. (2020, Mei 27). *Apa Itu Pekerjaan Bebas*. Retrieved From [New.Ddte.Co.Id](http://new.ddtc.co.id/a): <http://new.ddtc.co.id/a>

- [pa-Itu-Pekerjaan-Bebas-21156?Page_Y=0](#)
- Azizah, H. (2019). Konten Kreatif Youtube Sebagai Sumberpenghasilan. *Perpustakaan Iain Metro*.
- Azizah, H. (2020). Konten Kreatif Youtube Sebagai Sumberpenghasilan.
- Basukianto, F. C. (2015). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah:Faktor Yang Mempengaruhi Dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada Skpd Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)). *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (Jbe)*, 2.
- Carolina, Anita., Dan Inayati. (2021). Analisis Strategi Pemerintah Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Youtuber Di Indonesia. *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia* 6(2),533-549.
- Claudius, O. (2016). Analisis Kesehatan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karo). [Http://Repositori.Usu.Ac.Id/Handle/123456789/20994](http://Repositori.Usu.Ac.Id/Handle/123456789/20994).
- Dermawan, I. (2019). Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi Youtuber Di Indonesia.
- Gischa, S. (2020, Juni 26). *Pengertian Laporan Keuangan, Tujuan Dan Jenisnya*. Retrieved From Kompas.Com: <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/26/193000069/Pengertian->
- [Laporan-Keuangan-Tujuan-Dan-Jenisnya](#)
- Hanoatubul, S. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Eduppsycouns Jurnal Volume 2 Nomer 1 Issn Online: 2717-4446*.
- Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Eduppsycouns Jurnal*.
- Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Of Education, Psychology And Counseling Volume.2 Nomor.1*.
- Islam, F. N. (2020, Juni 3). *Pengeluaranpemerintah Di Masa Pandemi Covid-19*. Retrieved From Jpnn.Com.
- Jane, A. (2018). Meneliti Youtube. *Sage Journal*.
- Martina. (2020). Teori Dan Syarat Pemungutan Pajak Yang Harus Anda Ketahui. *Ukirama*.
- Misdawita & Sari, A. A. (2013). Analisis Dampak Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Pendidikan, Kesehatan, Dan Pengeluaran Subsidi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Volume.4 Number.2*.
- Misdawita. (2013). Analisis Dampak Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Pendidikan, Kesehatan, Dan Pengeluaran Subsidi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 149.

- Pemerintah, A. (2020, Oktober 7). *Apbd: Pengertian, Unsur, Jenis, Fungsi, Dan Tujuan*. Retrieved From Pemerintah.Net.
- Pratama, C. D. (2020, Desember 4). *Jenis-Jenis Belanja Daerah*. Retrieved From Kompas.Com:
<https://amp.kompas.com/skola/read/2020/12/04/163745269/jenis-jenis-belanja-daerah#referrer=https://www.google.com&csi=0>
- Putra, P. A. (2018). Penerapan Perhitungan Penhasilan Youtuber Orang Pribadi Di Indonesia Dengan Norma Perhitungan Neto.
- Putri, Vikasari Suci Ni., Dan Parsa Wayan. (2015). *Pengawasan Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Youtubers Sebagai Pelaku Influencer Di Platform Media Sosial Youtube*.
- Rizal, J. G. (2020, Desember 3). *Pandemi Covid-19 Dan Dampaknya Bagi Indonesia*. Retrieved From Kompas.Com:
<https://www.kompas.com/trend/read/2020/12/03/063000665/kilas-balik-9-bulan-pandemi-covid-19-dan-dampaknya-bagi-indonesia>
- Roy, J. (2020). Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Perkembangan Makro Ekonomi Di Indonesia Dan Respon Kebijakan Yang Di Tempuh. *Inovasi - 16 (2)*, 206-213.
- Salebu, J. B. (2018, Februari 28). *Mengenali Potensi Penerimaan Untuk Capai Target Pajak*. Retrieved From Pajak.Go.Id:
<https://www.pajak.go.id/id/artikel/menggali-potensi-penerimaan-untuk-capai-target-pajak-2018>
- Subhan. (2020, April 13). *Dampak Covid-19, Ratusan Karyawan Di Kabupaten Sampang Dirumahkan*. Retrieved From Kabarmadura.Id:
<https://kabarmadura.id/dampak-covid-19-ratusan-karyawan-di-kabupaten-sampang-dirumahkan/>
- Sumarni, Y. (2020). *Pandemi Covid-19 Tantangan Ekonomi Dan Bisnis*. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*.
Sumarsan, (2014)
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*
- Sugiono. (2009). *Metode Penelitian*
- Tjia, E. (2020). *Aspek Hukum Pajak Penghasilan Profesi Youtuber Dan Selebgram Media Sosial Di Indonesia*. *Skripsi Hukum, Departemen Hukum Ekonomi, Universitas Sumatera Utara*.
- Tuwu, D. (2020). *Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19*. *Journal Publicuho*.
- Tuwu, D. (2020). *Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19*. *Jurnal Publicuho, Volume.3 Number.2*.
- UU No. 36 Tahun 2008
UU Harmonisasi Perpajakan

- Ulya, H. N. (2020). Alternatif Strategi Penanganan Dampak Ekonomi Covid-19 Pemerintah Daerah Jawa Timur Pada Kawasan Agropolitan. *Jurnal Of Islamic Economic And Business*.
- Waluyo. (2016).
- Wijaya, S. (2017). Analisis Upaya Peningkatan Penerimaan Perpajakan Dari Penggalian Potensi Pajak Atas Penghasilan Youtuber. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*.
- Wijaya., D. S. (2017). Analisa Upaya Peningkatan Penerimaan Perpajakan Dari Penggalian Potensi Pajak Atas Penghasilan Youtuber. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol.1, No.2, (2017), Hal.125-130*.
- Yusrizal. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengawasan Bantuan Sosial Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Program Magister Hukum*.
- Yusrizal. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengawasan Bantuan Sosial Selama Pandemi Covid-19. *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum*.